



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

HJ. KATEMU SURYANI, Umur 51 tahun, lahir di Nganjuk pada tanggal 17 Juli 1969, pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lestari RT.001, Rw.004, Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur; Dengan ini memberi kuasa kepada M. Nurul Iksan, S.H. Advokat dari Kantor Advokat M. Nurul Iksan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Abdulrahman Saleh No. 67 G Nganjuk, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 12 Juli 2021 dibawah register Nomor 137/Kuasa/2021/PN Njk; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 06 Juli 2021 dibawah Register Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Njk, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon kawin sah dengan seorang laki-laki bernama SUYITNO, pada tanggal 10 Februari 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 325/II/1990 tanggal 12 Februari 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suyitno tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

Hal 1 dari 13 Penetapan No.57/PDT.P/2021/PN NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IKA FAUDA NORRYA, umur 29 tahun, lahir di Mojokerto pada tanggal 11

Desember 1990, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lestari RT.003 RW.006 Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;

- b. MUHAMMAD BAGUS SATRIA, umur 26 tahun, lahir di Nganjuk pada tanggal 19 Agustus 1994, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lestari RT.001 RW.004 Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;

- c. NURUL MUTIA HIDAYAH, umur 21 tahun, lahir di Nganjuk pada tanggal 31 Juli 1999, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lestari RT.001 RW.004 Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;

- d. MUHAMMAD ZULFA YASSIR AMRY, umur 14 tahun, lahir di Nganjuk pada tanggal 15 April 2006, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lestari RT.001 RW.004 Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;

3. Bahwa suami Pemohon (SUYETNO) telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2020 karena sakit;

4. Bahwa suami Pemohon (SUYETNO) setelah berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2004 telah merubah / menambah nama menjadi H. IMAM SUYETNO;

5. Bahwa setelah menambah nama menjadi H. IMAM SUYETNO, maka terdapat dokumen-dokumen yang dimiliki oleh suami Pemohon menjadi berbeda-beda;

6. Bahwa perbedaan tersebut terdapat pada dokumen-dokumen penting milik suami Pemohon, antara lain:

- Surat Nikah Pemohon, tertulis SUYITNO;
- Kartu Keluarga Pemohon tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO;
- Surat Keterangan kenal Lahir tertulis atas nama SUYETNO;
- Surat tanda taman Belajar Sekolah Umum Tingkat Atas (Ijasah SMA) tertulis atas nama SUYETNO;
- Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO;
- Surat Kematian tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO;

Hal 2 dari 13 Penetapan No.57/PDT.P/2021/PN NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 148 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 12 – 10 – 1972, Nomor 782, seluas 2.790 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama SUYETNO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1351 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 – 02 – 2012, Nomor 00028/Banaran/2012, seluas 64 M2 (enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO;
- Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris tertanggal 11 Desember 2020, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO;
- Surat Keterangan Waris Nomor 145/149/411.514.05/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lestari, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO;

7. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Nganjuk adalah untuk mendapatkan penetapan persamaan nama, yaitu antara nama SUYETNO, SUYITNO, H. IMAM SUYETNO dan Haji IMAM SUYETNO yang lahir di Madiun pada tanggal 12 April 1964 adalah nama satu orang yang sama;

8. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar dalam waktu yang tidak terlampaui lama berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum persamaan nama yaitu antara nama SUYETNO, SUYITNO, H. IMAM SUYETNO dan Haji IMAM SUYETNO yang lahir tanggal 12 April 1964 adalah nama satu orang yang sama;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau sebagai penggantinya:

Apabila Pengadilan Negeri Nganjuk berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana;

Hal 3 dari 13 Penetapan No.57/PDT.P/2021/PN NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan yaitu Kuasa Pemohon, dan setelah Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK 351895707690002, atas nama HJ. KATEMU SURYANI, bertanda P – 1;
2. Kutipan Akta Nikah, Nomor 325/8/II/1990 tanggal 12 Februari 1990 atas nama SUYITNO dengan KATEMU SURYANI, bertanda P – 2;
3. Kartu Keluarga Nomor 3518092511023942 atas nama Kepala Keluarga H. IMAM SUYETNO, bertanda P -3;
4. Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 988/VI/1984 tanggal 6 Juni 1984 atas nama SUYETNO, bertanda P – 4;
5. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor 04Ob ob 0124182 tanggal 28 April 1984 atas nama SUYETNO, bertanda P – 5;
6. Surat Kematian Nomor 475-2/21/IX/411.514.2005/2020 tanggal 7 September 2020 atas nama H. IMAM SUYETNO, bertanda P – 6;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 148 Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, atas nama SUYETNO, bertanda P – 7;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1351 Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, atas nama Haji IMAM SUYETNO, bertanda P – 8;
9. Surat Pernyataan Waris dari para ahli waris almarhum H. IMAM SUYETNO, tanggal 11 Desember 2020, bertanda P – 9;
10. Surat Keterangan Waris Nomor 145/149/411.514.05/2020 tanggal 11 Desember 2020, yang dikeluarkan Kepala Desa Lestari atas nama para ahli waris dari almarhum H. IMAM SUYETNO, bertanda P – 10;
11. Kartu Tanda Penduduk NIK 351809511290001 atas nama IKA FAUDA NORYA, bertanda P – 11;
12. Kartu Tanda Penduduk NIK 351809198940003 atas nama MUHAMMAD BAGUS SATRIA, bertanda P – 11;

Hal 4 dari 13 Penetapan No.57/PDT.P/2021/PN NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kartu Tanda Penduduk NIK 3518097107990005 atas nama NURUL MUTIA HIDAYAH, bertanda P – 12;
14. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3713/U/2006 tanggal 28 April 2006 atas nama MUHAMMAD ZULFA YASSIR AMRY, bertanda P – 14;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-14 tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Heykal Mohammad dan Yahya yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Heykal Mohammad;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kerana saksi merupakan tetangga Pemohon yang tinggalnya dalam satu Desa;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bertujuan agar Pengadilan Negeri Nganjuk menetapkan bahwa nama suami Pemohon yang tertulis SUYETNO, SUYITNO, H. IMAM SUYETNO dan Haji IMAM SUYETNO sebagaimana yang tercatat didalam Surat Nikah Pemohon, tertulis SUYITNO, Kartu Keluarga Pemohon tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Keterangan kenal Lahir tertulis atas nama SUYETNO, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Atas (Ijasah SMA) tertulis atas nama SUYETNO, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Kematian tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Sertipikat Hak Milik Nomor 148 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 12 – 10 – 1972, Nomor 782, seluas 2.790 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama SUYETNO, Sertipikat Hak Milik Nomor 1351 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 – 02 – 2012, Nomor 00028/Banaran/2012, seluas 64 M2 (enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris tertanggal 11 Desember 2020, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Keterangan Waris Nomor 145/149/411.514.05/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lestari, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO adalah satu orang yang sama;
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai adanya perbedaan nama suami Pemohon sebagai mana yang tercatat didalam Surat Nikah Pemohon, tertulis SUYITNO, Kartu Keluarga Pemohon tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO,

Hal 5 dari 13 Penetapan No.57/PDT.P/2021/PN NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan kenal Lahir tertulis atas nama SUYETNO, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Atas (Ijasah SMA) tertulis atas nama SUYETNO, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Kematian tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Sertipikat Hak Milik Nomor 148 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 12 – 10 – 1972, Nomor 782, seluas 2.790 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama SUYETNO, Sertipikat Hak Milik Nomor 1351 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 – 02 – 2012, Nomor 00028/Banaran/2012, seluas 64 M2 (enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris tertanggal 11 Desember 2020, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Keterangan Waris Nomor 145/149/411.514.05/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lestari, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO yang dimiliki Pemohon;

- Bahwa benar saksi mengetahui jika orang yang bernama SUYETNO, SUYITNO, H. IMAM SUYETNO dan Haji IMAM SUYETNO adalah orang yang sama yaitu selaku suami Pemohon dalam permohonan ini;
- Bahwa benar saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lestari, Rt. 001, Rw. 004, Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 3518095707690002 tanggal 23 September 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika orang yang bernama SUYETNO, SUYITNO, H. IMAM SUYETNO dan Haji IMAM SUYETNO adalah orang yang sama / satu orang dan sekarang orangnya sudah meninggal dunia di Nganjuk pada tanggal 6 September 2020 karena sakit;
- Bahwa benar terkait ada diajukannya permohonan untuk mendapatkan Penetapan yang menyatakan jika orang yang bernama SUYETNO, SUYITNO, H. IMAM SUYETNO dan Haji IMAM SUYETNO adalah orang yang sama tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan;

2. Saksi Yahya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kerana saksi merupakan teman Pemohon;

Hal 6 dari 13 Penetapan No.57/PDT.P/2021/PN NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bertujuan agar Pengadilan Negeri Nganjuk menetapkan bahwa nama suami Pemohon yang tertulis SUYETNO, SUYITNO, H. IMAM SUYETNO dan Haji IMAM SUYETNO sebagaimana yang tercatat didalam Surat Nikah Pemohon, tertulis SUYITNO, Kartu Keluarga Pemohon tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Keterangan kenal Lahir tertulis atas nama SUYETNO, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Atas (Ijasah SMA) tertulis atas nama SUYETNO, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Kematian tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Sertipikat Hak Milik Nomor 148 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 12 – 10 – 1972, Nomor 782, seluas 2.790 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama SUYETNO, Sertipikat Hak Milik Nomor 1351 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 – 02 – 2012, Nomor 00028/Banaran/2012, seluas 64 M2 (enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris tertanggal 11 Desember 2020, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Keterangan Waris Nomor 145/149/411.514.05/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lestari, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO adalah satu orang yang sama;
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai adanya perbedaan nama suami Pemohon sebagai mana yang tercatat didalam Surat Nikah Pemohon, tertulis SUYITNO, Kartu Keluarga Pemohon tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Keterangan kenal Lahir tertulis atas nama SUYETNO, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Atas (Ijasah SMA) tertulis atas nama SUYETNO, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Kematian tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Sertipikat Hak Milik Nomor 148 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 12 – 10 – 1972, Nomor 782, seluas 2.790 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama SUYETNO, Sertipikat Hak Milik Nomor 1351 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 – 02 – 2012, Nomor 00028/Banaran/2012, seluas 64 M2 (enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Pernyataan Waris

Hal 7 dari 13 Penetapan No.57/PDT.P/2021/PN NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Para Ahli Waris tertanggal 11 Desember 2020, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Keterangan Waris Nomor 145/149/411.514.05/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lestari, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO yang dimiliki Pemohon;

- Bahwa benar saksi mengetahui jika orang yang bernama SUYETNO, SUYITNO, H. IMAM SUYETNO dan Haji IMAM SUYETNO adalah orang yang sama yaitu selaku Pemohon dalam permohonan ini;
- Bahwa benar saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lestari, Rt. 001, Rw. 004, Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 3518095707690002 tanggal 23 September 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika orang yang bernama SUYETNO, SUYITNO, H. IMAM SUYETNO dan Haji IMAM SUYETNO adalah orang yang sama / satu orang dan sekarang orangnya sudah meninggal dunia di Nganjuk pada tanggal 6 September 2020 karena sakit;
- Bahwa benar terkait ada diajukannya permohonan untuk mendapatkan Penetapan yang menyatakan jika orang yang bernama SUYETNO, SUYITNO, H. IMAM SUYETNO dan Haji IMAM SUYETNO adalah orang yang sama tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan saksi-saksi serta menyatakan mohon untuk mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar menetapkan nama SUYETNO, SUYITNO, H.

Hal 8 dari 13 Penetapan No.57/PDT.P/2021/PN NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM SUYETNO dan Haji IMAM SUYETNO adalah satu orang yang sama atau orangnya adalah satu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut di atas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, bahwa Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, perkara perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri meliputi perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair sehingga harus diperiksa secara *ex parte* dan perkara perdata gugatan yang didalamnya terdapat sengketa atau kepentingan orang lain sehingga diperiksa dengan cara *contentiosa*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti pokok-pokok permohonan pemohon tersebut di atas, telah ternyata dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair sehingga harus diperiksa secara *ex parte* dan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan *a quo* mengenai agar menetapkan bahwa nama suami Pemohon yang tertulis SUYETNO, SUYITNO, H.

Hal 9 dari 13 Penetapan No.57/PDT.P/2021/PN NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM SUYETNO dan Haji IMAM SUYETNO sebagaimana yang tercatat didalam Surat Nikah Pemohon, tertulis SUYITNO, Kartu Keluarga Pemohon tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Keterangan kenal Lahir tertulis atas nama SUYETNO, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Atas (Ijasah SMA) tertulis atas nama SUYETNO, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Kematian tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Sertipikat Hak Milik Nomor 148 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 12 – 10 – 1972, Nomor 782, seluas 2.790 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama SUYETNO, Sertipikat Hak Milik Nomor 1351 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 – 02 – 2012, Nomor 00028/Banaran/2012, seluas 64 M2 (enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris tertanggal 11 Desember 2020, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Keterangan Waris Nomor 145/149/411.514.05/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lestari, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO adalah satu orang yang sama adalah satu orang yang sama atau orangnya adalah satu, maka berlaku asas domisili yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berlaku pula ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lestari, Rt. 001, Rw. 004, Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 3518095707690002 tanggal 23 September 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sebagaimana surat bukti P-1, yang juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan oleh karena terhadap adanya perbedaan nama suami Pemohon yang tercatat SUYETNO, SUYITNO, H. IMAM SUYETNO dan Haji IMAM SUYETNO sebagaimana yang termuat didalam surat bukti P-2 sampai dengan P-10, sehingga dengan berpedoman pada asas dan kaidah tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa perkara ini;

Hal 10 dari 13 Penetapan No.57/PDT.P/2021/PN NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon sendiri serta adanya bukti surat – surat dan keterangan Saksi di persidangan maka dapat disimpulkan:

- Bahwa antara nama suami Pemohon yang tertulis SUYETNO, SUYITNO, H. IMAM SUYETNO dan Haji IMAM SUYETNO adalah satu orang yang sama atau orangnya adalah satu sebagaimana bukti surat P-2 sampai dengan P-10;
- Bahwa benar nama suami Pemohon yang tertulis SUYETNO, SUYITNO, H. IMAM SUYETNO dan Haji IMAM SUYETNO sebagaimana yang tercatat didalam Surat Nikah Pemohon, tertulis SUYITNO, Kartu Keluarga Pemohon tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Keterangan Kenal Lahir tertulis atas nama SUYETNO, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Umum Tingkat Atas (Ijasah SMA) tertulis atas nama SUYETNO, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Kematian tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Sertipikat Hak Milik Nomor 148 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 12 – 10 – 1972, Nomor 782, seluas 2.790 M2 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama SUYETNO, Sertipikat Hak Milik Nomor 1351 yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14 – 02 – 2012, Nomor 00028/Banaran/2012, seluas 64 M2 (enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris tertanggal 11 Desember 2020, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO, Surat Keterangan Waris Nomor 145/149/411.514.05/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lestari, tertulis atas nama H. IMAM SUYETNO adalah satu orang yang sama;
- Bahwa benar terkait ada diajukannya permohonan untuk mendapatkan Penetapan yang menyatakan jika yang bernama SUYETNO, SUYITNO, H. IMAM SUYETNO dan Haji IMAM SUYETNO adalah orang yang sama tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama/satu orang yang sama merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) merupakan juga wewenang

Hal 11 dari 13 Penetapan No.57/PDT.P/2021/PN NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, dimana permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama/perbaikan nama dan satu orang yang sama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat tinggal Pemohon, maka sangatlah patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama di Pengadilan Negeri Nganjuk sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SUYETNO, SUYITNO, H. IMAM SUYETNO dan Haji IMAM SUYETNO adalah satu orang yang sama atau orangnya adalah satu;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh FERI DELIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan pada hari itu juga Penetapan tersebut dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ADANG TJEPAKA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 12 dari 13 Penetapan No.57/PDT.P/2021/PN NJK



ADANG TJEPAKA, S.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan.....Rp.	50.000,00
3. Penggandaan.....Rp.	15.000,00
4. PNBPRp.	10.000,00
5. Sumpah Saksi.....Rp.	20.000,00
6. Redaksi.....Rp.	10.000,00
7. Meterai.....Rp.	10.000,00
Jumlah.....Rp.	145.000,00
Terbilang : seratus empat puluh lima ribu rupiah.	